



PUTUSAN

Nomor 0440/Pdt.G/2017/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan S1 Ilmu Pemerintahan, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Gabek Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai **Pemohon**;

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxx, Umur xx tahun. Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Merawang Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana surat permohonannya tertanggal 07 Juli 2017, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dalam register Nomor 0440/Pdt.G/2017/ PA.Sglt, tanggal 10 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal xxxxxxxxxxxx, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di xxxxxxxx, dan pada bulan xxxxxxxxxxxx antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai dengan sekarang, selama pernikahan

Hlm 1 dari 42 hlm Pts No 0440/Pdt.G/2017/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama :

- a. xxxxxxxxxxxxxx, telah berumur xx tahun;
- b. xxxxxxxxxxxxxx, telah berumur xx tahun dan,
- c. xxxxxxxxxxxxxx, telah berumur xx tahun;

Saat ini dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa, pada mulaya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 12 tahun, akan tetapi sejak tahun xxxxxxxxxxxx rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan;

4. Bahwa, Penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah:

- a. Termohon tidak transparan dalam masalah keuangan yang ada/di simpan/di sembunyikan Termohon;
- b. Sering cecok mulut karena Termohon bertahun-tahun kedukun untuk memberi guna-guna kepada Pemohon supaya nurut/ tunduk kepada Termohon;
- c. Pemohon Telah Menjatuhkan Talak Cerai ke Termohon sejak bulan xxxxxxxx;

5. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada bulan xxxxxxx di sebabkan Termohon Sering kedukun untuk Mengobati Pemohon, Sering mengucapkan kata kata kasar untuk mengusir Pemohon, Padahal rumah itu dibangun oleh Pemohon. Dan sejak itulah antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai dengan sekarang yang lamanya telah berjalan dari 2 tahun;

6. Sebelum terjadi pertengkaran bulan xxxxxxx sampai Pemohon men jatuhkan Talak cerai kepada Termohon di hadapan Orang Tua Termohon, Pemohon dan Termohon sudah tidak tidur sekamar dari tahun xxx. Dalam arti antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tidur dan pisah kamar dari tahun xxx;

7. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun

Hlm 2 dari 42 hlm Pts No 0440/Pdt.G/2017/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraan adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

8. Bahwa, Keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri mengikuti proses persidangan, pada persidangan awal, majelis hakim telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon untuk damai, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk mengikuti proses mediasi, dengan menunjuk seorang mediator Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag. Hakim Pengadilan Agama Sungailiat, akan tetapi usaha damai yang dilakukan oleh majelis telah tidak berhasil dan proses mediasipun dengan laporan mediator telah dinyatakan gagal mencapai kesepakatan;

Hlm 3 dari 42 hlm Pts No 0440/Pdt.G/2017/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena usaha damai tidak berhasil dan proses mediasi dinyatakan gagal, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, selanjutnya terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, majelis hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, oleh Termohon telah pula mengajukan jawaban secara tertulisnya tertanggal 07 Juli 2017 dalam konvensi serta gugatan secara lisan dalam rekonsensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa (poin 1 posita permohonan Pemohon), benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah tahun xx;
2. Bahwa (poin 2 posita permohonan Pemohon), benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak dengan nama dan umur tersebut;
3. Bahwa (poin 3 posita permohonan Pemohon), tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi sejak tahun xxx dan terjadi perselisihan. Semua itu terjadi karena Pemohon setiap malam selalu keluar rumah dari jam 22.00 sampai 03.00 Wib pagi hari, bahkan sering tidak tidur di rumah;
4. Bahwa (poin 4 posita permohonan Pemohon), menyatakan penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon karena:
 - a. Termohon tidak transparan dalam masalah keuangan, adalah tidak benar, malah Pemohon yang menjual 2 (dua) bidang kebun seharga 1 (satu) milyar dan 1 (satu) buah mobil Avanza Veloz, secara diam-diam tanpa sepengetahuan Termohon dan anak-anak;
 - b. Sering cekcok mulut dan Termohon memberi guna-guna pada Pemohon supaya tunduk pada Termohon, adalah tidak benar, Termohon memang pernah meminta bantuan pada ustaz supaya Pemohon tidak minum minuman keras dan pergi ke lokasi dan cepat marah, suka mengancam ingin membunuh Termohon;

Hlm 4 dari 42 hlm Pts No 0440/Pdt.G/2017/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pemohon mengatakan telah menjatuhkan talak pada Termohon pada bulan xxxxxxxxxx adalah tidak benar, karena Termohon tidak mendengar langsung;

5. Bahwa (poin 5 posita permohonan Pemohon), terjadinya pertengkaran terakhir bulan xxxxxxxxxx, di sebabkan Termohon sering kedukun, mengucapakan kata kata kasar untuk mengusir Pemohon, hingga pisah rumah yang lamanya 2 tahun, adalah tidak benar, yang benar Pemohon sendiri yang keluar rumah karena ada wanita lain;

6. Bahwa (poin 6 posita permohonan Pemohon), Sebelum terjadi pertengkaran bulan xxxxxxxxxx sampai Pemohon menjatuhkan talak cerai kepa da Termohon di hadapan orang tua Termohon, Pemohon dan Termohon sudah tidak tidur sekamar dari tahun xxx. Dalam arti antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tidur dan pisah kamar dari tahun xxxxx, (semua itu) benar, karena setiap malam Pemohonm pergi ke lokalisasi dan minum minuman keras dan tidak pulang ke rumah berhari-hari;

7. Bahwa (poin 7 posita permohonan Pemohon), selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh, adalah tidak pernah, malahan Pemohon memblok nomor handphone Termohon dan anak-anak;

8. Bahwa (poin 8 posita permohonan Pemohon), Keluarga Pemohon dan Permohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil, adalah tidak benar, malah keluarga Pemohon sering memprovokator Pemohon agar supaya bebas untuk berbuat yang Pemohon inginkan;

9. Bahwa (poin 9 posita permohonan Pemohon), dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, adalah tidak benar, karena Pemohon di desak oleh orang ketiga untuk menceraikan Termohon;

Hlm 5 dari 42 hlm Pts No 0440/Pdt.G/2017/PA.Sglit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Termohon mohon kiranya majelis menolak permohonan cerai Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa dengan adanya gugatan balik (rekonvensi) oleh Termohon, maka Termohon dalam gugatan konvensi selanjutnya menjadi Penggugat Rekonvensi dan Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi;

Bahwa selanjutnya, bilamana Tergugat Rekonvensi tetap bersikeras ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi dapat menerimanya dengan mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Agar Tergugat Rekonvensi memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi dari 1/3 gajinya akibat terjadinya perceraian atas kehendak Tergugat Rekonvensi;
2. Agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah pemeliharaan ketiga orang anak yang saat ini bersama Penggugat Rekonvensi masing-masing Rp. xxxxxxxxxxxx,- (xxxxxxxxxxxxx rupiah) perbulannya dan ditambah 20 % pertahunnya;
3. Agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. xxxxxxxxxxxx,- (xxxxxxxxxxxxx) perbulannya;
4. Agar Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. xxxxxxxxxxxx,- (xxxxxxxxxxxxx rupiah) dengan pertimbangan selama ini Tergugat Rekonvensi telah menjual asset harta bersama berupa tanah kebun dan mobil tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat Rekonvensi;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dalam konvensi serta jawaban dalam rekonvensi secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Pemohon menyatakan tetap sebagaimana apa yang telah diuraikan dalam surat permohonannya;

Dalam Rekonvensi:

Hlm 6 dari 42 hlm Pts No 0440/Pdt.G/2017/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi memberikan 1/3 gajinya kepada Penggugat Rekonvensi dari akibat terjadinya perceraian, Tergugat Rekonvensi bersedia memberikannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah pemeliharaan ketiga orang anak yang saat ini bersama Penggugat Rekonvensi masing-masing Rp. xxxxxxxxxx,- (xxxxxxxxxx rupiah) perbulannya dan ditambah 20 % pertahunnya, Tergugat Rekonvensi hanya mampu dan bersedia memberikan sebesar Rp. xxxxxxxxxx,- (xxxxxxxxxx rupiah) perbulannya tanpa ada penambah persentase (%) pertahunnya;
3. Tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. xxxxxxxx,- (xxxxxxx rupiah) perbulan, Tergugat Rekonvensi hanya bersedia memberikan sebesar Rp. xxxxxxxxxx,- (xxxxxxxxxx rupiah) perbulannya;
4. Tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Tergugat Rekonvensi, sama sekali tidak bersedia memberikannya;

Bahwa, terhadap replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam konvensi serta jawaban dalam rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik dalam konvensi serta replik dalam rekonvensi yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya, sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa Termohon juga menyatakan tetap sebagaimana yang telah diuraikan dalam jawabannya;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutan dalam rekonvensi, hanya saja mengenai nafkah pemeliharaan ketiga anak, yang semula dituntut sebesar masing-masing Rp. xxxxxxxxxx,- (xxxxxxxxxx rupiah) perbulannya dan ditambah 20 % pertahunnya, Penggugat Rekon

Hlm 7 dari 42 hlm Pts No 0440/Pdt.G/2017/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vensi turunkan dan rubah menjadi masing-masing Rp. xxxxxxxxxxxx,-
(xxxxxxxxxxx rupiah) perbulannya dan tetap ditambah 20 % pertahunnya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap replik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensi tersebut, telah mengajukan duplik dalam konvensi serta replik dalam rekonvensi yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap sebagaimana jawabannya semula;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim menyatakan tahapan jawab menjawab antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah cukup, lalu pemeriksaan lanjutannya adalah memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk pembuktian, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi, dengan mengajukan alat bukti, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi adalah sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang. yang telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata cocok dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian atasan untuk ceri atas nama Pemohon Nomor xxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas xxxxxxxxxxxx Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, oleh majelis diberi Kode (P.2);
3. Foto Copy Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS atas Nama Pemohon (No. Urut 15) yang dikeluarkan oleh Dinas xxxxxxxxxxxx Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang telah *dinazagelen* dan di dilegalisasi oleh Instansi yang bersangkutan, namun telah tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis diberi kode P.3;

Terhadap surat bukti yang diajukan Pemohon (P.1 s/d P.3), telah dikonfirmasi kepada Termohon, Termohon menyatakan tidak keberatan dengan surat bukti P.1 dan P.3, sedangkan untuk surat bukti P.2. Termohon

Hlm 8 dari 42 hlm Pts No 0440/Pdt.G/2017/PA.Sglit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tidak pernah ada diproses pemanggilan kepada Termohon oleh instansi tempat Pemohon bekerja;

B. Bukti Saksi Pemohon:

1. xxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Merawang, Kabupaten Bangka;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon sejak Pemohon masih kecil, Saksi juga adalah teman Pemohon dan bertetangga sejak tahun xxx;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, tahun menikah Saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon awalnya tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian Pemohon dan Termohon bangun rumah di dekat rumahnya orang tua Pemohon di xxxxxxxxxxxx Merawang, Kabupaten Bangka;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, se tahu Saksi sudah tidak baik, apa ada terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi kurang tahu, yang Saksi tahu saat ini Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal se rumah lagi;
- Bahwa apa penyebab Pemohon dengan Termohon tidak serumah, Saksi juga tidak tahu dan juga tidak pernah di laporkan hal mereka pada Saksi selaku Ketua RT, tempat Pemohon dengan Termohon tinggal awalnya;
- Bahwa setahu Saksi keduanya sudah pisah rumah sudah sekitar 2 (dua) tahun lamanya, Pemohon yang meninggalkan rumah bersama mereka, saat ini Saksi tidak tahu dimana Pemohon tinggal, sedangkan Termohon dan anak-anak mereka tinggal bersama di rumah bersama mereka di xxxxxxxxxxxx Merawang, Kabupaten Bangka;

Hlm 9 dari 42 hlm Pts No 0440/Pdt.G/2017/PA.Sgit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi Pemohon dengan Termohon, tidak pernah ada usaha untuk di damaikan;
- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;
- 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Konghuchu, pendi dikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx Merawang, Kabupaten Bangka, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal Pemohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, tahun menikahnya Saksi tidak tahu dan diberi tahu setelah meni kah, karena saat mereka menikah Saksi tinggal di Jakarta, Saksi baru pulang ke Bangka tahun xxx dan dekat tinggal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun xx lalu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal dan membangun rumah bersama di dekat rumahnya orang tua Pemo hon di xxxxxxxxxxxxxx Merawang, Kabupaten Bangka;
 - Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, se tahu Saksi setelah Saksi tinggal di Bangka tahun xxx, Pemohon dengan Termohon sejak tahun xxx mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkar Pemohon dengan Termohon tersebut, karena Saksi sering dan hampir tiap hari datang kerumah orang tua Pemohon dan Saksi yang dekat dengan rumah mereka;
 - Bahwa apa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yang Saksi tahu karena masalah uang, dimana Termohon selalu merasa kurang dan tidak cukup dengan nafkah/gaji yang diberikan Pemohon, terlambat Pemohon gajian ribut, padahal ATM Pemohon sampai saat ini

Hlm 10 dari 42 hlm Pts No 0440/Pdt.G/2017/PA.Sgl



Termohon yang pegang, bila Pemohon keluar malam sama teman-temannya atau terlambat pulang malam, keributan selalu terjadi diantara keduanya serta jika terjadi keributan Termohon sering sekali mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama;

- Bahwa akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon pada tanggal xxxxxxxxxxxx telah menjatuhkan talak secara dibawah tangan terhadap Termohon, setelah kejadian tersebut Pemohon dengan Termohon, sudah tidak tinggal serumah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama mereka dan keduanya sudah pisah rumah sudah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya;

- Bahwa setahu Saksi selama Pemohon dengan Termohon pisah, Pemohon tidak pernah pulang dan rujuk kembali dengan Termohon, sedangkan mengenai nafkah Pemohon dan anak-anak selalu diberikan oleh Pemohon, apalagi ATM Pemohon ada sama Termohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon, sudah pernah dan sering di damaikan, namun tidak berhasil;

- Bahwa setahu Saksi, asset-aset harta bersama Pemohon dengan Termohon yang di jual oleh Pemohon, adalah dijual saat Pemohon dengan Termohon masih tinggal bersama serumah;

- Bahwa menurut Saksi, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi di damaikan;

- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, baik Pemohon maupun Termohon tidak keberatan dan menerima nya;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan pembuktian sebagai mana tersebut diatas;

Bahwa, selanjutnya Termohon telah pula diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti, yang kemudian dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan alat bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi serta keterangan 1 (satu) orang anak kandung Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:

Hlm 11 dari 42 hlm Pts No 0440/Pdt.G/2017/PA.Sglit



C. Bukti Foto-Foto:

Termohon mengajukan 4 (empat) lembar foto yang menunjukkan adanya wanita lain dalam kehidupan Pemohon, rinciannya:

1. Foto 1, penjelasan Pemohon pernah menikah siri dengan wanita tersebut tahun xxx; (bukti T.1);
2. Foto 2, penjelasan Pemohon pernah menikah siri dengan wanita tersebut tahun xxxx; (bukti T.2);
3. Foto 3, penjelasan Pemohon pernah menikah siri dengan wanita tersebut tahun xxxx, namun sekarang sudah cerai; (bukti T.3);
4. Foto 4, penjelasan Pemohon pernah menikah siri dengan wanita tersebut tahun xxxx, sekitar 3-4 bulan yang lalu; (bukti T.4);

Terhadap ke 4 (empat) lembar foto yang diajukan Termohon (T.1 s/d T.4), setelah dikonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon menyatakan terhadap Foto 1 (T.1), benar Pemohon pernah menikahinya, namun bukan tahun xxxx, melainkan tahun xxxx dan sudah diceraikan, terhadap Foto 2 (T.2), benar Pemohon nikah sirri dengannya dan sudah punya anak 1 (satu) orang dengannya, sedangkan terhadap Foto 3 dan Foto 4 (T.3 dan T.4) yang menurut Termohon adalah orang yang berbeda dan yang foto 3 sudah Pemohon cerai, yang sebenarnya adalah orangnya sama dan masih menjadi isteri Pemohon sampai saat ini;

D. Bukti Saksi Termohon:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx Merawang Kabupaten Bangka, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon adalah setelah menikah dan Saksi telah berteman dengan Termohon sejak tahun xxxxxxxx dan juga bertetangga, jarak rumah Saksi dengan tempat tinggal Termohon saat ini sekitar 200 meter;
 - Bahwa benar hubungan Termohon dengan Pemohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setahu Saksi setelah menikah, awalnya Termohon dengan

Hlm 12 dari 42 hlm Pts No 0440/Pdt.G/2017/PA.Sgl



Pemohon tinggal tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian tinggal di rumah sendiri di xxxxxxxxxxxxxxxMerawang Kabupaten Bangka hingga sekarang;

- Bahwa perkawinan Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;

- Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon, setahu Saksi sudah tidak harmonis dan telah berantakan sejak tahun xxx lalu, setiap ada persoalan dalam rumah tangganya Termohon sering curhat kepada Saksi dan Saksi juga pernah melihat pertengkaran keduanya saat Saksi berkunjung ke rumah mereka;

- Bahwa penyebab Termohon dengan Pemohon sudah tidak harmonis dalam rumah tangganya, karena Pemohon sudah sangat sering melakukan perselingkuhan dan juga nikah sirri dengan banyak wanita;

- Bahwa Saksi dengan Termohon pernah menggerebek dan melabrak Pemohon saat bersama wanita lain di empat lokalisasi, ada yang di Sungailiat dan ada juga di xxxxxxxxxxx Pangkalpinang, dan juga dari pengakuan beberapa wanita (ada yang namanya xxxxxxxx, mengaku sebagai isteri Pemohon dan sudah punya anak dengan Pemohon, juga wanita yang bernama xxxxxxxx, Saksi ada piutang padanya, di depan xxxxxxxxxxx Pangkalpinang hutang tersebut dibayar xxxxxxxx pada Saksi yang mengakui uang tersebut dari Pemohon yang dan mengaku bahwa ia calon isteri Pemohon, perselingkuhan Pemohon ini juga Saksi dengar dari laporan para tetangga;

- Bahwa benar, akibat tidak harmonisnya rumah tangga Termohon dengan Pemohon tersebut, keduanya sudah tidak tinggal serumah, dan sudah pisah rumah sejak bulan xxxxxxxxxxx lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tuanya, namun sekarang Saksi tidak tahu dimana Pemohon tinggal saat ini;

- Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak lagi menafkahi

Hlm 13 dari 42 hlm Pts No 0440/Pdt.G/2017/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, sedangkan untuk nafkah anaknya ada diberikan Pemohon;

- Bahwa Saksi sebagai teman, sudah pernah menasehati Termohon dengan Pemohon, namun tidak berhasil, Pemohon mengatakan tidak bisa damai dengan Termohon, karena Termohon orangnya sangat cerewet dan terlalu keras pada Pemohon, mengenai tuduhan Pemohon mengguna-gunai Pemohon, menurut Saksi adakah tidak benar, yang benar Termohon sering konsultasi pada ustaz tentang persoalan rumah tangganya, dan Saksi berharap kalau memungkinkan mereka dapat rukuk kembali;

- Bahwa seandainya Pemohon dengan Termohon bercerai, maka menurut Saksi wajar Pemohon untuk menafkahi ketiga anaknya, yang menurut Saksi dengan pekerjaan Pemohon sebagai xxxxxx dan juga ada usaha lainnya seperti di TI (Tambang Incoventional) di bidang Timah, adalah wajar Rp. xxxxxxxxxxxx,- (xxxxxxxxxx rupiah) per anak dan nafkah iddah Termohon Rp. xxxxxxxx,- (xxxxxxxxxx rupiah) perbulannya, serta mut'ah Termohon sejumlah Rp. xxxxxxxxxxxx,- (xxxxxxxxxx rupiah);

- Bahwa mengenai Pemohon pernah ada menjual tanah milik bersama dengan Termohon, setahu Saksi yang di dengar dari Termohon dan juga dari tetangga, benar sekitar tahun xxxxxxxxxxxx, Pemohon ada menjual tanah sebanyak 2 (dua) kamping kepada seseorang yang bernama xxxxxxxxxxxx untuk pembangunan Rumah Sakit

- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

2. xxxxxxxxxxxx, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Merawang, Kabupaten Bangka, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Termohon karena Saksi adalah teman akrab Termohon sejak kecil juga bertetangga yang rumah Saksi dengan rumah Termohon hanya berjarak sekitar 50 meter;

Hlm 14 dari 42 hlm Pts No 0440/Pdt.G/2017/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon adalah suami isteri, tahun menikahnya sudah tidak ingat, namun saat pacaran keduanya sering dating ke rumah Saksi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon, setahu Saksi awalnya baik dan rukun, namun sejak tahun xx mulailah ada keluhan dari Termohon yang sering diungkapkan oleh Termohon pada Saksi, karena Pemohon sudah sering sekali pulang larut malam;
- Bahwa Saksi sering sekali mendengar Pemohon dengan Termohon rebut di rumah mereka, terutama di malam hari;
- Bahwa setahu Saksi persoalan keributan dalam rumah tangga Termohon dengan Pemohon itu terjadi, selain dari penyebab Pemohon suka pulang larut malam, bahkan pulang pagi, di duga Pemohon juga melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, dan pada sekira tahun xxx lalu, Saksi pernah menemani Termohon saat mencari Pemohon di suatu malam yang di duga berselingkuh, ternyata benar Termohon dan di temani Saksi menemukan Pemohon dengan seorang wanita yang bernama xxx di tempat lokalisasi di belakang rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sungailiat, sehingga terjadi percekocokan antara Tergugat dengan wanita tersebut;
- Bahwa benar akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkar an antara Termohon dengan Pemohon tersebut, setahu Saksi sejak tahun xxx lalu keduanya sudah pisah rumah, Termohon tetap tinggal dirumah bersama dengan anak-anaknya, sedangkan Pemo hon pergi meninggalkan Termohon dan tidak di ketahui dimana Pemohon tinggal saat ini;
- Bahwa apakah antara Pemohon dengan Termohon, sudah pernah di damaikan, Saksi tidak tahu, dan Saksi berharap kalau bisa Pemohon dengan Termohon sebaiknya bersatu kembali membina rumah tangganya demi masa depan anak-anak mereka;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon selain bekerja sebagai seorang

Hlm 15 dari 42 hlm Pts No 0440/Pdt.G/2017/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxx, Pemohon juga ada usaha lainnya yaitu memiliki usaha TI (Tambang Incoventional) di bidang Timah, juga ada memiliki kebun sawit;

- Bahwa apabila Termohon tetap diceraikan oleh Pemohon, menurut Saksi sesuai kerja dan usahanya Pemohon, mengenai tuntutan Termohon tentang nafkah ke 3 (tiga) anaknya pada Pemohon, Pemohon mampu bila di tetapkan Rp. xxxxxxxx,- (xxxxxxxx rupiah) per anak perbulan, nafkah iddah Termohon Rpxxxxxxxx,- (xxxxxxxx rupiah) perbulan serta mengenai tuntutan mut'ah oleh Termohon, menurut Saksi terserah kepada kesang gupan Pemohon;
- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Termohon tersebut, Termohon tidak menaruh keberatan dan menerimanya, sedangkan Pemohon, mengenai keterangan saksi tidak menanggapinya dan menyatakan tetap sebagaimana diuraikan dalam repliknya;

Bahwa di persidangan ini juga, Termohon telah pula menghadirkan anak kandungnya yang tertua untuk di dengar keterangannya. Atas pertanyaan Majelis mengaku bernama:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Siswa, tempat tinggal di xxxxxxxxxxx Merawang Kabupaten Bangka.

Memberikan keterangan dihadapan Majelis, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sebagi anak tertua Pemohon dengan Termohon, mengakui bahwa antara Pemohon (ayah) dan Termohon (ibu) sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan menyebabkan keduanya sudah tidak serumah lagi;
2. Bahwa sebagai seorang anak, tentu tidak berkeinginan keduanya bercerai, namun kalau memang hal itu terjadi juga, baginya tidak masalah, asal semua itu untuk kebaikan Pemohon dengan Termohon;

Hlm 16 dari 42 hlm Pts No 0440/Pdt.G/2017/PA.Sglr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagai anak, ia berharap kepada ayahnya Pemohon, agar tidak gonta ganti pasangan dengan wanita lain, takut karma itu berlaku kepada keluarganya, karena Pemohon dengan Termohon juga mempunyai 2 (dua) anak perempuan;
4. Bahwa selama ini, ia merasa kurang sekali mendapat kasih sayang dari ayahnya Pemohon yang tidak pernah lagi datang ke rumah menjumpai anak-anaknya, walaupun kami anak-anak Pemohon dengan Termohon ingin jumpa ayahnya Pemohon, harus dating ke rumah nenek (ibunya Pemohon) yang juga tidak begitu jauh rumahnya dengan tempat tinggalnya;
5. Bahwa ia berharap seandainya Pemohon dengan Termohon (orang tuanya) tetap bercerai, ia berharap demi masa depan ia dan adik-adiknya, sudi kiranya Pemohon setiap bulannya memberikan nafkah mereka rata-rata per anak Rp. xxxxxxxxxx,- (xxxxxxxxxx rupiah) yang menurutnya Ayahnya Pemohon mampu memenuhinya, karena selain bekerja sebagai seorang xxxxxxxxxx, Pemohon ayahnya juga ada usaha lain yaitu mengelola TI (Tambang Incoventional) di bidang Timah dan juga ada memiliki kebun sawit, yang hasilnya memungkinkan untuk itu;

Bahwa, Termohon telah mencukupkan pembuktian sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan secara lisan dan bergantian;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagai apa yang telah diuraikan dalam permohonan dan repliknya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon, saat persidangan penyampaian kesimpulannya telah tidak dapat di dengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa, untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi:

Hlm 17 dari 42 hlm Pts No 0440/Pdt.G/2017/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan permohonan Pemohon adalah seba gaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak ini merupakan bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk menanganinya dan secara relatif Pengadilan Agama Sungailiat yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini baik secara materil maupun formil, sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga perkara permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon ini dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk proses pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri dipersidangan sehingga sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di depan sidang, bahkan Pemohon dan Termohon telah diperintahkan menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya damai dinyatakan tidak berhasil dan proses mediasi tersebut juga dinyatakan gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah dengan sah pada tahun xxx, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekitar 12 tahun hidup rukun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan

Hlm 18 dari 42 hlm Pts No 0440/Pdt.G/2017/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, karena Termohon tidak transparan dalam masalah keuangan keluarga, terjadi cekcok mulut yang menahun serta berdukun untuk menundukkan Pemohon, pisah tidur sudah sejak tahun xxxx dan akhirnya bulan xxxxxxxx Pemohon telah menjatuhkan talak secara dibawah tangan pada Termohon yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon sudah tidak pisah dan tidak tinggal serumah lagi sampai saat ini. Usaha damai sudah tidak berhasil, sehingga Pemohon meminta kepada pengadilan untuk dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon adalah pihak yang mempunyai suatu kepentingan hukum (*legal standing*) dengan perkara permohonan cerai talak ini sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya membenarkan sebagian dan membantah sebagian. Ada dalil yang dibantah oleh Termohon pada pokoknya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon sebagian telah dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalil masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P), serta 2 (dua) orang saksi dan Termohon juga mengajukan alat bukti surat (T), serta 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya majelis mempertimbangkan dan menilai semua bukti-bukti sebagaimana berikut;

Hlm 19 dari 42 hlm Pts No 0440/Pdt.G/2017/PA.Sglit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti yang diajukan Pemohon surat bukti (P.1) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah sah Pemohon dengan Termohon, majelis menilai alat bukti surat (P.1) tersebut merupakan bukti otentik yang sah karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinagazelen* serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai masih terikatnya Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang sah, serta dibenarkan bukti tersebut oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 285 RBg. dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini sesuai Pasal 1868 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat bukti (P.2) berupa Surat izin perceraian dari atasan Pemohon, yang berarti Pemohon sebagai seorang PNS telah memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat yang memberikan izin untuk itu sesuai Pasal 3 [PP. No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil](#) sebagaimana telah di ubah oleh [PP. No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP. No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil](#), sehingga syarat formal permohonan cerai talak oleh Pemohon sebagai salah seorang PNS telah terpenuhi dan juga sesuai ketentuan Pasal 285 RBg. Sehingga surat bukti P.2 tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan pembuktian pelengkap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat bukti (P.3) berupa Fotocopy Daftar Pembayaran Gaji Induk xxxxxxxxx Nama Pemohon, yang juga telah dilegalisir oleh instansi berwenang, walau tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi diakui kebenarannya oleh Termohon, yang berarti Pemohon sebagai seorang PNS benar masih menerima penghasilan minimal sebagaimana tertera pada surat bukti, sehingga surat bukti P.3 tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan pembuktian pelengkap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, xxxxxxxxxxxx, (teman/tetangga) Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka (4) RBg. jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hlm 20 dari 42 hlm Pts No 0440/Pdt.G/2017/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, yang pada pokoknya memberikan keterangan benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sudah tidak baik dan sudah tidak tinggal serumah lagi, apa penyebab tidak serumah sekitar 2 tahun, tidak pernah ada usaha di damaikan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai mana diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, xxxxxxxxxxxxxx, adalah (adik kandung) Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka (4) RBg. jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, yang pada pokoknya memberikan keterangan benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang keadaan rumah tangganya sejak tahun xxxxxx mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan factor penyebab karena masalah uang, dimana Termohon selalu merasa kurang dan tidak cukup dengan nafkah/gaji yang diberikan Pemohon, terlambat Pemohon gaji ribut, padahal ATM Pemohon sampai saat ini Termohon yang pegang, bila Pemohon keluar malam sama teman-temannya atau terlambat pulang malam, keributan selalu terjadi diantara keduanya serta jika terjadi keributan Termohon sering sekali mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama, akibatnya pada tanggal 12 Februari 2015 Pemohon telah menjatuhkan talak secara dibawah tangan terhadap Termohon, sehingga keduanya sudah pisah rumah sudah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, dengan demikian keterangan saksi kedua tersebut juga telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi

Hlm 21 dari 42 hlm Pts No 0440/Pdt.G/2017/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil jawaban nya, Termohon telah mengajukan bukti berupa 4 (empat) lembar foto Pemohon sedang bersama wanita lain (kode T.1 s/d T.4), serta keterangan 2 (dua) orang saksi serta keterangan dari 1 (satu) orang anak kandungnya, yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap berupa 4 (empat) lembar foto Pemohon sedang bersama wanita lain (kode T.1 s/d T.4) yang menurut Termohon keempat wanita yang ada di dalam foto tersebut adalah isteri-isteri sirrinya Pemohon yang berbeda orangnya antara satu dengan yang lainnya yang dinikahi oleh Pemohon sedari tahun xxxxxxxxxx yang oleh Pemohon mengakuinya hanya saja wanita yang ada di foto 3 adalah sama dengan wanita yang ada di foto 4. Dengan adanya pengakuan Pemohon tersebut, maka alat bukti surat (T.1 s/d T.4) tersebut dapat dinyatakan sebagai bukti pelengkap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon dalam konvensi yaitu: xxxxxxxxxxxxxxxx adalah teman dan tetangga Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka (4) RBg. jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Termohon dalam konvensi, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan jawaban Termohon, yang pada pokoknya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon benar sudah tidak harmonis sejak tahun 2007 dengan karena Pemohon sudah sangat sering melakukan perselingkuhan dan juga nikah sirri dengan banyak wanita, keduanya sudah tidak tinggal serumah sejak bulan xxxxxxxxxxxx. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai mana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon dalam konvensi, yaitu

Hlm 22 dari 42 hlm Pts No 0440/Pdt.G/2017/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxx yang adalah teman Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka (4) RBg. jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Termohon dalam konvensi adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan Jawaban Termohon, yang pada pokoknya memberikan keterangan benar rumah tangga Termohon dengan Pemohon, sejak tahun xxx mulai ada keluhan dari Termohon disebabkan Pemohon sudah sering pulang larut malam yang mengakibatkan keributan dan di duga Pemohon juga melakukan perselingkuhan dengan wanita lain yang akibatnya sejak tahun xxx keduanya sudah pisah rumah. Dengan demikian keterangan saksi kedua tersebut juga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis juga telah mendengarkan keterangan anak kandung tertua Pemohon dan Termohon yang di hadirkan Termohon di bersidangan yaitu xxxxxxxxxxxx (xxx tahun) yang mengakui benar antara Pemohon (ayah) dan Termohon (ibu) sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan menyebabkan keduanya sudah tidak serumah lagi. Sebagai seorang anak, tentu tidak berkeinginan keduanya bercerai, namun kalau memang hal itu terjadi juga, untuk kebaikan semua, ia berharap kepada ayahnya Pemohon, agar tidak gonta ganti pasangan dengan wanita lain, takut karma terjadi di keluarga mereka, apalagi selama ini, sebagai seorang anak merasa sangat kurang sekali kasih sayang dari ayahnya Pemohon dan berharap seandainya orang tuanya tetap bercerai, sudi kiranya Pemohon setiap bulannya memberikan nafkah mereka rata-rata per anak Rp. xxxxxxxxxxxx,- (xxxxxxxxxxxx rupiah) yang menurutnya Ayahnya Pemohon mampu memenuhinya sdesuai kerja dan usahanya yang hasilnya memungkinkan untuk itu, keterangan dari anak Pemohon dengan Termohon tersebut didengar tanpa disumpah yang keterangannya hanya berlaku sebagai penjelasan saja sesuai ketentuan Pasal 173 R.Bg.;

Hlm 23 dari 42 hlm Pts No 0440/Pdt.G/2017/PA.Sglit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan yang di diajukan Termohon sebagaimana tersebut diatas adalah telah memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat sebagai suami isteri sah sampai saat dibacakan putusan ini;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran setidaknya sejak tahun xxx lalu;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu terjadi disebabkan masalah ekonomi yang mengakibatkan tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga dan di duga pula Pemohon menikah dengan wanita lain secara sirri;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah setidaknya sejak tahun xxx atau sekitar 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa usaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon telah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas di dapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara permohonan perceraian ini;
- Bahwa alasan perceraian sebagaimana permohonan Pemohon telah terbukti;
- Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa dalil-dalil cerai talak Pemohon telah di dukung oleh bukti-bukti yang cukup walau sebagiannya dibantah oleh Termohon dan harus dinyatakan dalil permohonan cerai talak Pemohon dapat dan telah terbukti sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Pemohon dan Termohon dipersidangan, majelis berkesimpulan bahwa

Hlm 24 dari 42 hlm Pts No 0440/Pdt.G/2017/PA.Sglr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena terjadi percekocokan dan per tengkaran dengan faktor penyebab utama adalah sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan penyebab sebagaimana diuraikan diatas, sehingga sudah sangat sulit serta tidak ada harapan antara Pemohon dengan Termohon untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina keutuhan rumah tangganya apalagi Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah sekitar 2 (dua) tahun lamanya tanpa kedua belah pihak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan dalam agama Islam adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة (الروم: ٢١)

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah SWT dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatas, berarti tujuan perkawinan menurut Syariat Islam dan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, walaupun dipaksakan juga untuk mempertahankan perkawinan dengan keadaan demikian, patut diduga hal itu akan menimbulkan mudharat/mafsadah yang lebih besar dari manfaat/ maslahat nya. Oleh karenanya majelis berpendapat bahwa perceraian merupa

Hlm 25 dari 42 hlm Pts No 0440/Pdt.G/2017/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan salah satu solusi sebagai jalan keluarnya, semoga dengan perceraian kedua belah pihak dapat memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما
(النساء: ١٣٠)

Artinya: *Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri sudah tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 menegaskan diantara alasan dapat terjadinya perceraian diantaranya adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya lebih dari 2 (dua) tahun dan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon benar sudah menjadi pecah (*broken marriage*), sehingga majelis memandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai talak oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991;

Hlm 26 dari 42 hlm Pts No 0440/Pdt.G/2017/PA.Sglit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tugas pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian, ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan atau setidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak. Tidak merupakan tugas pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal tersebut ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat di damaikan lagi. Kemudian daripada itu, posisi benar dan salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak diantara pasangan suami isteri yang berada dalam posisi menang atau kalah, oleh karena itu dalam hal permohonan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Termohon dan sekaligus bukan pula merupakan kemenangan bagi pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan lebih adil jika Pemohon dan Termohon bercerai secara hukum di depan siding pengadilan daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan yang terjadi dan prediksi mudharat yang akan ditimbulkan kemudian, maka majelis berkeyakinan, perceraian adalah merupakan alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan diatas, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah beralasan hukum dan dapat dikategorikan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan cerai talak Pemohon telah didukung bukti dan terbukti serta beralasan hukum, Pemohonpun dalam kesimpulannya tetap meminta agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut menurut majelis telah sesuai dengan maksud Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (البقرة: ٢٢٧)

Hlm 27 dari 42 hlm Pts No 0440/Pdt.G/2017/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (isterinya)

Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Firman Allah SWT dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap dalil dan diktum permohonan Pemohon dan jawaban dari Termohon, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 1 dan angka 2 permohonannya menuntut agar pengadilan dapat mengabulkan permohonannya dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat, setelah mempertimbangkan semua bukti-bukti dan fakta fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas baik yang diajukan oleh Pemohon maupun yang diajukan oleh Termohon, majelis menyatakan permohonan Pemohon dimaksud telah terbukti dan beralasan hukum, walaupun Termohon dalam jawabannya tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta di persidangan, membuktikan benar telah terjadinya perselisihan yang tajam dalam keluarga mereka, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan cerai talak Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat, setelah putusan berkekuatan hukum tetap sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 3 permohonannya menuntut agar Pengadilan dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirim

Hlm 28 dari 42 hlm Pts No 0440/Pdt.G/2017/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan salinan penetapan ikrar talak perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka serta kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemohon telah dikabulkan, maka akibat hukum dari cerai talak, sesuai Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Pemohon berkewajiban memberikan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah yang layak bagi bekas isterinya selama dalam iddah dan merupakan hak Termohon kecuali Termohon dalam keadaan nusyuz dan Termohon dalam gugatan rekonsvensi, sebagai Penggugat rekonsvensi telah menggugat Pemohon sebagai Tergugat Rekonsvensi dengan dalil-dalil yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Rekonsvensi:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konpensasi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonsvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensasi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonsvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsvensi diajukan oleh Penggugat Rekonsvensi bersama-sama dengan jawaban pertamanya, maka gugatan rekonsvensi dapat diterima sesuai Pasal 158 RBg;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsvensi Penggugat Rekonsvensi yang setelah adanya perubahan pada dupliknya oleh Penggugat Rekonsvensi adalah sebagai berikut:

1. Agar Tergugat Rekonsvensi memberikan hak-hak Penggugat Rekonsvensi dari 1/3 gajinya akibat terjadinya perceraian atas kehendak Tergugat Rekonsvensi;

Hlm 29 dari 42 hlm Pts No 0440/Pdt.G/2017/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah pemeliharaan ketiga orang anak yang saat ini bersama Penggugat Rekonvensi masing-masing Rp. xxxxxxxxxxxx,- (xxxxxxxxxxx rupiah) perbulannya dan ditambah 20 % pertahunnya;

3. Agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. xxxxxxxxxxxx,- (xxxxxxxxxxx rupiah) perbulannya;

4. Agar Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. xxxxxxxxxxxx,- (xxxxxxxxxxx rupiah) dengan pertimbangan selama ini Tergugat Rekonvensi telah menjual asset harta bersama berupa tanah kebun dan mobil tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam repliknya memberikan jawabannya sebagai berikut:

1. Tergugat Rekonvensi tidak keberatan memberikan 1/3 gajinya kepada Penggugat Rekonvensi dari akibat terjadinya perceraian, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

2. Tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah pemeliharaan ketiga orang anak masing-masing Rp. xxxxxxxxxxxx,- (xxxxxxxxxxx rupiah) perbulannya dan ditambah 20 % pertahunnya, Tergugat Rekonvensi hanya mampu dan bersedia memberikan sebesar Rp. xxxxxxxxxxxx,- (xxxxxxxxxxx rupiah) perbulannya tanpa ada penambah persentase (%) pertahunnya;

3. Tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. xxxxxxxxxxxx,- (xxxxxxxxxxx rupiah) perbulan, Tergugat Rekonvensi hanya bersedia memberikan sebesar Rp. xxxxxxxxxxxx,- (xxxxxxxxxxx rupiah) perbulannya;

4. Tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah Rp. xxxxxxxxxxxx,- (xxxxxxxxxxx), Tergugat Rekonvensi, sama sekali tidak bersedia memberikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian telah dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi,

Hlm 30 dari 42 hlm Pts No 0440/Pdt.G/2017/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang merupakan bagian dari saksi dalam gugatan konvensi, yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dalam gugatan rekonvensi yaitu: xxxxxxxxxxxx adalah teman dan tetangga Penggugat Rekonvensi memberikan kesaksian pada pokoknya, apabila terjadi perceraian diantara keduanya sangat wajar Tergugat Rekonvensi menafkahi ketiga anaknya, masing-masing Rp. xxxxxxxxxxxx,- (xxxxxxxxxx rupiah) per anak dan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi Rp. xxxxxxxxxxxx,- (xxxxxxxxxx rupiah) perbulannya, serta mut'ah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. xxxxxxxxxxxx,- (xxxxxxxxxx rupiah), karena selain Tergugat Rekonvensi sebagai PNS dan juga ada usaha lainnya seperti di TI (Tambang Incoventional) di bidang Timah dan benar Tergugat Rekonvensi pernah menjual tanah milik bersama sekitar tahun xxxxxxxxxxxx, sebanyak 2 (dua) kamping tanah kepada seseorang yang bernama Dayat Arsani untuk pembangunan Rumah Sakit, dengan demikian keterangan saksi pertama Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat materil pembuktian sesuai Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keterangan saksi kedua dalam gugatan rekonvensi yaitu: xxxxxxxxxxxx yang adalah teman Penggugat Rekonvensi, memberikan kesaksian yang pada pokoknya menyatakan Tergugat Rekonvensi selain bekerja sebagai seorang xxxxxxxxxxxx, ia juga ada usaha lainnya yaitu memiliki usaha TI (Tambang Incoventional) di bidang Timah, juga ada memiliki kebun sawit, maka sesuai kerja dan usahanya Tergugat Rekonvensi, mengenai tuntutan tentang nafkah ke 3 (tiga) anaknya, Tergugat Rekonvensi mampu bila di tetapkan Rp. xxxxxxxxxxxx,- (xxxxxxxxxx rupiah) peranak perbulan dan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi Rp. xxxxxxxxxxxx,- (xxxxxxxxxx rupiah) perbulan sedangkan mengenai tuntutan mut'ah terserah kepada kesanggupan Tergugat Rekonvensi, dengan demikian keterangan saksi

Hlm 31 dari 42 hlm Pts No 0440/Pdt.G/2017/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Penggugat Rekonvensi juga telah memenuhi syarat materil pembuktian sesuai Pasal 308 RBg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan rekonvensi ini, telah pula di dengar keterangan anak kandung Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, (xxx tahun) berharap seandainya kedua orang tuanya tetap bercerai, demi masa depan ia dan adik-adiknya, sudi kiranya ayahnya Tergugat Rekonvensi setiap bulannya memberikan nafkah mereka rata-rata peranak Rp. xxxxxxxxxx,- (xxxxxxxxx rupiah) yang menurutnya Ayahnya Tergugat Rekonvensi mampu memenuhinya, karena selain bekerja sebagai seorang xxxx, ayahnya juga ada usaha lain yaitu mengelola TI (Tambang Incoventional) di bidang Timah dan juga ada memiliki kebut sawit, yang hasilnya memungkinkan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya oleh Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan dalam penyampaian kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana jawabannya, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak menyampaikan kesimpulan karena telah tidak hadir pada persidangan penyampaian kesimpulan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensi serta di dukung bukti-bukti yang diajukan oleh pihak berperkara serta segala hal yang diakui atau setidaknya tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka dapatlah diketemukan fakta-fakta yang berkaitan dengan gugatan rekonvensi yaitu:

1. Benar Tergugat Rekonvensi telah menyatakan tidak keberatan memberikan 1/3 gajinya kepada Penggugat Rekonvensi dari akibat terjadinya perceraian;
2. Benar Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi benar telah telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama dan taksiran umurnya: 1. xxxxxxxxxxxxxxxx, 2. xxxxxxxxxx dan 3. xxxxxxxxxx yang saat ini tinggal dan berada dalam asuhan Termohon;

Hlm 32 dari 42 hlm Pts No 0440/Pdt.G/2017/PA.Sgl



3. Benar Tergugat Rekonvensi benar saat ini adalah sebagai seorang xxxxxxxxxxxx yang menerima gaji setiap bulan serta juga mempunyai usaha lain berupa usaha TI (Tambang Incoventional) di bidang Timah dan juga kebut kelapa sawit;
4. Benar Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya bersedia memberikan nafkah pemeliharaan ketiga orang anak sebesar Rp. xxxxxxxxxxx,- (xxxxxxxxx rupiah) perbulannya dari tuntutan Penggugat Rekonvensi masing-masing Rp. xxxxxxxxxxx,- (xxxxxxxxx rupiah) perbulannya, tanpa ada penambah persentase (%) pertahunnya;
5. Benar Tergugat Rekonvensi hanya bersedia memberikan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. xxxxxxxxxxx,- (xxxxxxxxx rupiah) perbulannya dari tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. xxxxxxxxxxx,- (xxxxxxxxx rupiah) perbulan;
6. Tergugat Rekonvensi, telah menyatakan sama sekali tidak bersedia memberikan mut'ah sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. xxxxxxxxxxx,- (xxxxxxxxx rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mempertimbangkan se mua fakta-fakta diatas, dalam hal gugatan rekonvensi ternyata terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi ternyata ada diakui dan di terima oleh Tergugat Rekonvensi dan ada pula yang diakui sebagian dan menolak yang lainnya, oleh karenanya, maka terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi pada angka 1 dalam gugatan rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi member kan 1/3 gajinya kepada Penggugat Rekonvensi dari akibat terjadinya perceraian dan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya telah pula menyatakan bersedia dan tidak keberatan dengan tuntutan tersebut, setelah mempertimbangkan pengakuan Tergugat Rekonvensi, menilai keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi, majelis mempertim bangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak oleh Pemohon/ Tergugat Rekonvensi telah dikabulkan dan perceraian ini adalah kehendak

Hlm 33 dari 42 hlm Pts No 0440/Pdt.G/2017/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Tergugat Rekonvensi, ternyata pula Tergugat Rekonvensi adalah sebagai xxxxxxxxxx, maka dihubungkan dengan maksud Pasal 149 huruf Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 Jo Pasal 8 ayat (1) ayat (2) dan ayat (6), Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri yaitu sebanyak sepertiga dari gajinya sampai bekas isteri menikah kembali yang teknis pelaksanaannya diserahkan pada institusi tempat Tergugat Rekonvensi bekerja saat ini yaitu pada xxxxxxxxxx Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan demikian atas dasar pengakuan Tergugat Rekonvensi serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan diatas, majelis menilai tuntutan Penggugat agar Tergugat Rekonvensi memberikan 1/3 gajinya kepada Penggugat Rekonvensi dari akibat terjadinya perceraian telah didukung bukti dan berdasarkan hukum untuk di terima dan dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan 1/3 gajinya kepada Penggugat Rekonvensi sampai batas Penggugat Rekonvensi menikah kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi pada angka 2 dalam gugatan rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah pemeliharaan ketiga orang anak yang saat ini bersama Penggugat Rekonvensi masing-masing Rp. xxxxxxxxxx,- (xxxxxxxx rupiah) perbulannya dan ditambah 20 % pertahunnya, sedangkan oleh Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp. xxxxxxxxxx,- (xxxxxxxx rupiah) perbulannya tanpa ada tambahan persentasenya, tuntutan mana sesuai Pasal 86 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, setelah menilai jawaban dan pengakuan Tergugat Rekonvensi, menilai surat bukti (P.3) serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi maupun oleh Tergugat Rekonvensi serta keterangan anak kandung tertua mereka, majelis berkesimpulan untuk nafkah ketiga anak tersebut harus ditanggung oleh ayahnya Tergugat Rekonvensi bagi yang belum mencapai umur 21 tahun, sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 (d)

Hlm 34 dari 42 hlm Pts No 0440/Pdt.G/2017/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan berdasarkan fakta di persidangan ternyata benar bahwa ke 3 (tiga) anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi belum mencapai batas usia 21 tahun, sehingga menjadi beban dan tanggung jawab Tergugat Rekonvensi sebagai ayah mereka untuk menanggung semua kebutuhan anak-anaknya, namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak disatu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;

Menimbang, bahwa menilai pengakuan Tergugat Rekonvensi yang hanya menyanggupi memberikan nafkah anak sebesar Rp. xxxxxxxxxx,- (xxxxxxxxx rupiah) perbulannya tanpa ada tambahan persentasenya, setelah menilai surat bukti Tergugat Rekonvensi, menilai keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. xxxxxxxxxx,- (xxxxxxxxx rupiah) setiap bulan perbulan nya dan ditambah 20 % pertahunnya, telah tidak di dukung cukup bukti atau setidaknya-tidaknya belum didukung cukup bukti, dan pengakuan Tergugat Rekonvensi yang hanya menyanggupi memberikan nafkah anak sebesar Rp. xxxxxxxxxx,- (xxxxxxxxx rupiah) perbulannya tanpa ada tambahan persentasenya juga dipandang belum memenuhi rasa keadilan sesuai kerja dan penghasilannya, sehingga majelis berkesimpulan berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi di persidangan, adalah sangat wajar apabila ditetapkan biaya hidup anak-anak yang ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp. xxxxxxxxxx,- (xxxxxxxxx rupiah) perbulan, karena kebutuhan seorang anak saat ini dipandang telah cukup jika ditetapkan minimal untuk 1 (satu) anak setidaknya sebesar jumlah tersebut diatas sesuai pekerjaan dan penghasilan ayahnya Tergugat Rekonvensi. Jumlah tersebut dipandang layak dan pantas dan dapat memenuhi rasa keadilan dan tidak akan memberatkan Tergugat Rekonvensi serta nafkah anak dapat terpenuhi biaya hidupnya untuk saat ini, biaya/nafkah pemeliharaan dan kebutuhan anak tersebut dikurangi dan tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan anak apabila anak tersebut dalam keadaan sakit yang membutuhkan biaya kesehatan dan perawatannya;

Hlm 35 dari 42 hlm Pts No 0440/Pdt.G/2017/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya karena kebutuhan anak semakin hari semakin bertambah, kebutuhan tahun ini tentu akan berbeda dengan kebutuhan tahun depan dan kedepannya lagi, demikian juga penghasilan Tergugat Rekonvensi, tahun ke tahun juga akan bertambah sesuai masa kerjanya, walau tuntutan Penggugat Rekonvensi biaya nafkah anak perbulannya dan ditambah 20 % pertahunnya telah dinyatakan tidak di dukung cukup bukti, namun demikian majelis menilai tuntutan tambahan persentasi pertahun oleh Penggugat Rekonvensi tersebut bukan pula tidak beralasan hukum, hanya saja tuntutan 20 % tersebut dipandang terlalu tinggi dan memberatkan Tergugat Rekonvensi sesuai penghasilannya, setelah mempertimbangkan semua fakta sebagaimana tersebut diatas, maka sangatlah tepat dan wajar dan beralasan hukum bilamana Tergugat Rekonvensi diwajibkan dan dibebankan untuk menambah nafkah pemeliharaan dan kebutuhan anak setiap tahunnya sebesar 10 % dari yang diterimanya pada tahun berjalan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah ketiga anak ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi patut dikabulkan sebagian dan majelis secara *ex officio* menetapkan sendiri dengan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah ke 3 (tiga) orang anak masing-masing sebesar Rp. xxxxxxxxxx,- (xxxxxxxxx rupiah) perbulan dan ditambah 10 % pertahunnya sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau dapat berdiri sendiri, yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi pada angka 3 dan angka 4 dalam gugatan rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. xxxxxxxxxx,- (xxxxxxxxx rupiah) perbulannya serta agar Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar xxxxxxxxxx,- (xxxxxxxxx rupiah) dengan pertimbangan selama ini Tergugat Rekonvensi telah menjual asset harta bersama berupa tanah kebun dan mobil tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat Rekonvensi, terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan dupliknya dalam rekonvensi menyatakan hanya bersedia memberikan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. xxxxxxxxxx,- (xxxxxxxxx rupiah)

Hlm 36 dari 42 hlm Pts No 0440/Pdt.G/2017/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulannya, sedangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah sebesar Rp. xxxxxxxxxx,- (xxxxxxxxx rupiah), Tergugat Rekonvensi, sama sekali tidak bersedia memberikannya, dalam hal ini majelis setelah menilai fakta-fakta di persidangan, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan/ditalak oleh suaminya, adalah mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah dari bekas suami kepada bekas isterinya dalam masa iddah selama istri tersebut tidak nusyuz, apalagi perceraian tersebut adalah atas kehendak suami sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf a dan huruf b Jo Pasal 158 huruf b KHI Tahun 1991, berapa jumlah nafkah tersebut harus disesuaikan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, berdasarkan Pengakuan dan menilai bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, ternyata terbukti benar sampai saat ini Tergugat Rekonvensi ada mempunyai penghasilan tetap sebagai seorang bekerja sebagai PNS pada Dinas Tenaga Kexxxxxxxxxx Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga mempunyai usaha lainnya yaitu berupa usaha TI (Tambang Incoventional) di bidang Timah dan juga kebut kelapa sawit, maka apabila merujuk pada Pasal 149 huruf a dan huruf b KHI Tahun 1991 tersebut, Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah yang layak bagi bekas isterinya selama dalam iddah yang merupakan haknya bekas isterinya tersebut, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian oleh suami sebagaimana terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 huruf c Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan menyatakan Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan isterinya;

Menimbang, terhadap pemberian mut'ah ini dapat pula diterapkan ketentuan firman Allah SWT Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Hlm 37 dari 42 hlm Pts No 0440/Pdt.G/2017/PA.Sglit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa."

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi haruslah didasarkan atas kepatutan dalam selama menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa ternyata selama ini Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami istri sejak bulan September Tahun xxx sampai perkara ini diajukan atau telah hidup bersama selama xxx tahun lebih, yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya dengan berbagai suka dukanya hidup dalam sebuah rumah tangga. Penggugat Rekonvensi juga telah pula melahirkan 3 (tiga) orang anak untuk Tergugat Rekonvensi dengan penuh keluh kesah dan dengan meregang nyawa, sehingga majelis berpendapat akibat perceraian ini sungguh sangat logis Penggugat Rekonvensi berhak mendapat nafkah selama masa iddah dan mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi, apalagi ternyata Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan dari seorang PNS dan dengan ditambah usaha lainnya yaitu usaha TI (Tambang Incoventional) di bidang Timah dan juga kebut kelapa sawit, dinilai mampu untuk memenuhi dan dipandang cukup mendukung untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi tersebut dan selama proses persidangan, tidak pula terbukti Penggugat Rekonvensi dalam keadaan nusyuz;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi, baik terhadap nafkah iddah serta mut'ah dengan jumlah nominal nya dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas, ternyata sudah tidak ada tidak ada kesesuaian antara tuntutan dan kesanggupan diantara keduanya. Setelah menilai semua fakta dan bukti dipersidangan, majelis berkesimpulan tuntutan nafkah iddah dan mut'ah oleh Penggugat Rekonvensi dengan angka nominal sejumlah diatas telah tidak di dukung cukup

Hlm 38 dari 42 hlm Pts No 0440/Pdt.G/2017/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, sehingga majelis memutuskan sesuai dengan bukti-bukti yang ada, sesuai Hadits Nabi Muhammad SAW. berikut:

نحن نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر

Artinya: *Kami memutuskan sesuai dengan fakta/ yang dzhahir dan Allah menguasai rahasia atau yang tersembunyi;*

namun demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam hal nafkah iddah mau pun mut'ah tersebut tidak pula tidak terbukti, sehingga sesuai ketentuan hukum Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban memenuhi nafkah selama masa iddah dan mut'ah Penggugat Rekonvensi dimaksud, oleh karenanya majelis ber kesimpulan Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban memberikan hak-haknya Penggugat Rekonvensi akibat terjadinya talak atas kehendaknya sendiri dan wajib dilaksanakan tanpa tergantung kepada adanya kesepakatan atau tidak adanya putusan pengadilan, kewajiban tersebut tidak hapus, kecuali sesudah dibayar lunas atau dibebaskan;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan Penggugat Rekonvensi, jawaban dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, menilai saksi-saksi yang diajukan para pihak serta keterangan anak tertua mereka, maka berdasar kan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dengan menilai bukti-bukti yang ada serta faktor kepatutan, majelis berkesimpulan terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar menghukum Tergugat Rekonvensi agar memberikan nafkah Iddah dan Mut'ah, dengan nominal angkanya sebagaimana tersebut pada angka 3 dan angka 4 dalam gugatan rekonvensi telah tidak terbukti, atau setidaknya-tidaknya belum didukung cukup bukti, sehingga hanya dapat dikabulkan untuk sebagian menurut yang makruf, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang hanya bersedia memberikan nafkah semasa iddah Pengugat Rekonvensi sebesar Rp. xxxxxxxxxx,- (xxxxxxxxx rupiah) perbulan dan tidak ber sedia memberikan mut'ah juga dinilai belum memenuhi rasa keadilan bilaman dikaitkan dengan lamanya kehidupan rumah tangga keduanya serta di nilai dari pekerjaan Tergugat Rekonvensi itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaima na telah diuraikan diatas, majelis secara *ex officio* menetapkan sendiri nafkah iddah, nafkah mut'ah selama masa iddah yang layak bagi bekas isterinya

Hlm 39 dari 42 hlm Pts No 0440/Pdt.G/2017/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat Rekonvensi) dengan pertimbangan, disatu sisi hak-haknya Penggugat Rekonvensi terpenuhi dan disisi lain juga tidak memberatkan Tergugat Rekonvensi dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah iddah dalam bentuk uang sejumlah Rp. xxxxxxxxxx,- (xxxxxxxxx rupiah) perbulan x 3 bulan masa iddahnya = Rp. xxxxxxxxxx,- (xxxxxxxxx rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. xxxxxxxxxx,- (xxxxxxxxx rupiah) yang wajib diberikan Tergugat Rekonvensi setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan sesaat setelah Tergugat Rekonvensi mengucapkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi pada angka 1 s/d angka 4 dalam gugatan rekonvensi, maka terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensi dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 4 permohonan Pemohon agar membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diroboh dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009, maka majelis membebaskan kepada Pemohon Konveni/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;

Hlm 40 dari 42 hlm Pts No 0440/Pdt.G/2017/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka serta kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan 1/3 gajinya kepada Penggugat Rekonvensi sampai batas Penggugat Rekonvensi menikah kembali;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah ke 3 (tiga) orang anak masing-masing sebesar Rp. xxxxxxxxxx,- (xxxxxxxxx rupiah) perbulan dan ditambah 10 % pertahunnya sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau dapat berdiri sendiri, yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi (Susanti binti Badrun);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 4.1 Nafkah iddah seluruhnya sejumlah Rp. xxxxxxxxxx,- (xxxxxxxxx rupiah);
 - 4.2 Mut'ah sejumlah Rp. xxxxxxxxxx,- (xxxxxxxxx rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp. 276.000.- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 M bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1439 H, oleh kami Drs. H. Arinal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Syamsuhartono, S.Ag., SE. dan Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017

Hlm 41 dari 42 hlm Pts No 0440/Pdt.G/2017/PA.Sglit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1439 H dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Dra. Yuhartini, S.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Arinal, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Syamsuhartono, S.Ag., SE.

Hakim Anggota

ttd

Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.

Panitera,

ttd

Dra. Yuhartini, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-	
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,-	
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-	
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-	
6. Jumlah	:	Rp.	276.000,-	(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hlm 42 dari 42 hlm Pts No 0440/Pdt.G/2017/PA.Sgit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)